



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2004

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka status kelembagaan Sub Dinas Tenaga Kerja dan Sub Dinas Transmigrasi pada Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo ditinjau kembali ;
- b. bahwa guna maksud tersebut dalam huruf a konsideran ini, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kewenangan bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1227) ;
3. ;Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918) ;

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) ;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketramigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor.Kep./1645/MEN/1985 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Pebruari 2001, Nomor 23/C) .

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SITUBONDO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
2. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau Perangkat Pusat di Daerah ;
4. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
5. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
6. Bupati adalah Bupati Situbondo ;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo ;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo ;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo ;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas di Lapangan ;

12. Transmigrasi dalam prespektif mobolitas penduduk adalah perpindahan dari atau perpindahan penduduk dari suatu Daerah ke Daerah lain untuk tinggal menetap dalam rangka memperoleh mutu kehidupan yang lebih sejahtera baik karena keinginan sendiri, dimotivasi oleh pihak lain maupun karena terpaksa ;
13. Resettlemen atau pemukiman kembali adalah penataan dan penanganan penduduk rentan pengunsian melalui pemukiman kembali ;
14. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja ;
15. Tenaga Kerja adalah setiap seorang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan atau melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ;
16. Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pengusaha dengan menerima upah ;
17. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan/atau tertulis, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang membuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak ;
18. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang berbentuk antara pelaku proses produksi barang atau jasa yang meliputi pengusaha pekerja dan pemerintah ;
19. Serikat Pekerja adalah Organisasi Pekerja yang bersifat mandiri, demokratis, bebas, dan bertanggung jawab yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja guna memperjuangkan hak dan kepentingan kaum pekerja dan keluarganya ;
20. Lembaga Kerja Sama Bipartid adalah Forum Komunikasi, Konsultasi, dan Musyawarah tentang masalah hubungan industrial di perusahaan yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja ;
21. Lembaga Kerja Sama Tripartid adalah Forum Komunikasi, Konsultasi dan Musyawarah, dalam rangka hubungan industrial yang anggotanya terdiri dari unsur Pengusaha, Pekerja dan Pemerintah ;
22. Peraturan Perusahaan adalah Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan ;
23. Kesepakatan Kerja Bersama adalah kesepakatan hasil perundingan yang diselenggarakan oleh Serikat Pekerja atau gabungan Serikat Pekerja dengan pengusaha atau gabungan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak ;
24. Penutupan Perusahaan (Lock Out) adalah tindakan pengusaha meng hentikan sebagian atau seluruh kegiatan perusahaan sebagai akibat penyelesaian perselisihan industrial yang tidak mencapai kesepakatan, supaya pekerja tidak mengajukan tuntutan yang melampaui kemampuan perusahaan ;
25. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha ;
26. Kesejahteraan Pekerja adalah suatu pemenuhan kedudukan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik dalam maupun luar hubungan kerja yang secara langsung dan tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas kerja ;
27. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari

penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia ;

28. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan ketrampilan atau keahlian, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerja baik disektor formal maupun di sektor informal ;
29. Pemagangan adalah bagian dari system pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai ketrampilan atau keahlian tertentu ;
30. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pengguna tenaga kerja supaya tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan serta pengguna tenaga kerja memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan ;
31. Tenaga Kerja Warga Negara Asing adalah Warga Negara Asing pemegang Visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia ;
32. Usaha Sektor Informal adalah kegiatan orang perseorangan atau keluarga atau beberapa orang yang melaksanakan usaha bersama untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan, dan tidak berbadan hukum ;
33. Dewan Ketenagakerjaan Daerah adalah Forum Koordinatif yang mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka menetapkan kebijaksanaan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ;
- b. Pelaksanaan Kerjasama antar Kabupaten dan Lembaga di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ;
- c. Penyusunan program di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ;
- d. Pelatihan kerja ;
- e. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ;
- f. Pelaksanaan transmigrasi dan pemukiman kembali ;
- g. Pemberian ijin dan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ;
- h. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- i. Pengelolaan urusan ketatausahaan ;
- j. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- k. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Bidang-bidang ;
 - d. Sub-sub Bagian ;
 - e. Seksi-seksi ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama
BAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan dalam, dan administrasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- b. Penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan bina program ;
- e. Pelaksana urusan kepegawaian ;
- f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Perencanaan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Kedua

**BIDANG PELATIHAN DAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA**

Pasal 10

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan pelatihan dan penempatan Tenaga Kerja ;
- b. Pengawasan dan pengendalian pelatihan dan penempatan Tenaga Kerja ;
- c. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- d. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a. Seksi Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja ;
 - b. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja.
- (2) Masing - masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja.

Bagian Ketiga**BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN
TENAGA KERJA**

Pasal 13

Bidang Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Bidang Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan perlindungan dan pengawasan Tenaga Kerja ;
- b. Pemberian perijinan bidang Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja ;
- c. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka program Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja ;
- d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja ;
 - b. Seksi Pengawasan Tenaga Kerja.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja.

Bagian Keempat**BIDANG TRANSMIGRASI**

Pasal 16

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang transmigrasi.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 16 Bidang Transmigran menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan Transmigran dan Pemukiman Kembali ;
- b. Perencanaan kegiatan pemberdayaan kawasan transmigrasi dan pemukiman kembali ;
- c. Pelaksanaan pengerahan penduduk melalui Transmigrasi dan penataan penduduk melalui Pemukiman Kembali ;
- d. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat tentang program Transmigrasi dan Pemukiman Kembali ;
- e. Pelaksanaan pelatihan bagi Peserta Pemukiman Kembali ;
- f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- g. Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas ;
- h. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Bidang Transmigran terdiri dari :
 - a. Seksi Penyiapan Transmigrasi dan Pemukiman Kembali ;
 - b. Seksi Pengerahan dan Pemberdayaan Transmigran dan Pemukiman Kembali.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Transmigrasi.

Bagian Kelima

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai bidang keahlian dan kebutuhan ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja ;
- (5) Jenis Jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 20

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam suatu tugas teknis operasional tertentu ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Semua satuan organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip keterpaduan dan pemanfaatan pelaksanaan program, baik dalam lingkup Dinas maupun dengan Instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing setelah mendapat petunjuk dari Kepala Dinas ;
- (4) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan, dan pembinaan kepada bawahannya, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya menurut jenjang jabatan masing-masing.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;
- (2) Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap ;

- (2) Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Lansung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 24


Uraian tugas masing-masing Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 28 Januari 2004

BUPATI SITUBONDO,

Drs. H. MOH. DIAAMAN

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 3 Pebruari 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO**



H. SOEDIRDO, SH., M.Si

Penbina Utama Muda

NIP. 510 051 844

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2004, SERI D, NOMOR 14

Diumumkan di Situbondo
pada tanggal 5 Pebruari 2004

An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO

Kepala Bagian Hukum


AGUS TJAHJONO BASOEKI, S.H., M.Hum
Pembina
NIP. 510 095 416

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2004 SERI D NOMOR 14


SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SITUBONDO



BUPATI SITUBONDO,



Drs. H. MOH. DIAAMAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SITUBONDO

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka status kelembagaan Sub Dinas Tenaga Kerja dan Sub Dinas Transmigrasi pada Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Situbondo, Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Pebruari 2001, Nomor 23/C, ditinjau kembali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.
Pengertian tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang tercantum dalam Paeraturan Daerah ini.

Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 ayat (1) : Yang dimaksud Pejabat Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 19 ayat (2) sampai dengan
Pasal 25 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 22